

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang memiliki sifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, Pelanggaran terhadap aturan tsb dapat menyebabkan diberikannya hukuman atau sanksi tertentu. Maka dari pada itu sebagai negara hukum yang segala tindakan yang dilakukan diatur oleh hukum positif artinya semua tindakan yang dilakukan didasarkan atas hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Sesuai dengan konsep negara hukum atau rechtsstaat secara tegas diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Jika melanggar ketentuan atau aturan yang berlaku maka akan mengakibatkan mendapatkan sanksi tegas dan harus dipertanggungjawabkan.

Hukum sebagai pranata sosial, hukum memainkan peran penting dalam menciptakan ketentraman, keadilan, dan keamanan. Segala perbuatan manusia baik itu perbuatan yang dilarang maupun perbuatan yang diperintahkan akan dibatasi atau dikontrol oleh hukum. Semua masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, dan adanya banyak kepentingan yang berbeda dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, adanya suatu hukum yang diperlukan untuk mengatur perbedaan kepentingan ini. Hukum memaksa, mengikat, dan memiliki sanksi yang tegas jika melanggarnya. Dengan demikian, jika seseorang melakukan tindakan yang 2 melanggar hukum, mereka akan mendapatkan sanksi yang tegas dan harus dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya hukum positif di Indonesia belum bisa dipastikan suatu tindakan kejahatan akan dapat teratasi dengan baik. Bahkan pemerintah dan lembaga penegak hukum Indonesia terus berupaya untuk menghentikan dan menindaklanjuti terjadinya kejahatan tindak pidana, seperti salah satunya tindak pidana penggunaan narkoba yang masih banyak terjadi. Berbicara tentang narkoba yang sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia yang tentu saja berdampak kepada generasi muda. Pemerintah Indonesia bersama dengan aparat penegak hukum seperti hakim, kejaksaan, serta kepolisian terus berusaha untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan masih sering terjadi dan umum atau paling sering melibatkan para remaja, yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara. (Mahaputra, dkk., 2022: 312).

Narkoba adalah jenis obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat memiliki efek negatif jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa resep dokter atau ahli dari kesehatan. Selain menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan dan kehilangan kesadaran, narkoba berfungsi dalam bidang medis karena narkoba dapat digunakan sebagai obat bagi pasien seperti salah satunya penggunaan narkoba sebagai obat bius untuk pasien sebelum melakukan operasi, namun penggunaannya hanya sebagai pilihan atau opsi terakhir sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tindakan kejahatan yang masih saja marak terjadi dan tidak sedikit dari mereka sebelumnya telah dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi atau hukuman diberikan dengan berbagai jenis salah satunya yaitu pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang diberikan

akibat tindakan pelanggaran salah satu jenis sanksi ini dilakukan dengan cara mengurung dan menempatkan narapidana tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan untuk dibina. Di dalam Lembaga pemasyarakatan para narapidana diharuskan untuk mentaati semua jenis peraturan yang berlaku guna terciptanya ketertiban bagi semua warga binaan. Sebutan penjara dikenal sebelum adanya istilah lembaga pemasyarakatan yang sekarang ini digunakan sebagai tempat narapidana untuk mendapatkan pembinaan, dikarenakan mengenai pembinaan kepada narapidana sesuai dengan fungsi pemidaan usaha dalam melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk para warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Dwidja Priyatno, 2006 : 180).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menekankan mengenai arti dari Lembaga pemasyarakatan yang untuk selanjutnya disebut dengan menggunakan istilah Lapas. sesuai dengan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana yang berada dilapas disebut dengan istilah warga binaan pemasyarakatan (WBP). Peningkatan kualitas kepribadian serta kemandirian dari warga binaan pemasyarakatan merupakan fungsi dari Lembaga pemasyarakatan dengan mengajarkan mereka untuk menyadari kesalahan yang mereka lakukan, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, serta tidak mengulangi tindakan pidana. Sehingga dengan tercapainya fungsi dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan untuk narapidana dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan hidup dengan wajar sebagai warga masyarakat yang baik, taat hukum, dan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan melindungi masyarakat dari

pengulangan tindak pidana. Sistem kelembagaan, dan pembinaan dalam pembinaan yang dilakukan kepada narapidana adalah bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan (Septian Hosea Panjaitan, 2015: 5).

Penyebaran obatan-obatan terlarang ini keberadaannya telah menyebar dan meluas di seluruh belahan dunia. Penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok daerah dan tidak lagi terbatas dan mengenal strata sosial atau ke dalam golongan masyarakat, karena pada sekarang ini penyalahgunaan narkotika juga melibatkan orang berpendidikan dapat menggunakan narkoba. Selain itu, kegiatan pengawasan dan tindakan dari pemerintah yang kurang tegas terhadap pengedaran narkotika pun membuat pengedar narkotika semakin mempermudah untuk menjalankan dan memperluas lingkup transaksinya (Bayu Puji Hariyanto, 2018: 202). Penggunaan teknologi maupun transportasi yang lebih canggih dan mudah digunakan dapat memudahkan perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sekarang ini kecanggihan alat komunikasi tidak di manfaatkan dengan baik oleh para pelaku kejahatan narkotika akan tetapi memanfaatkannya dengan menjadikan alat komunikasi dalam melakukan proses penyebaran barang narkotika karena dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Terutama dengan adanya sambungan internet secara global, hal ini menjadi salah satu pendukung untuk dilakukan penyebaran narkotika ke seluruh penjuru dunia. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memerangi pengedaran dan penggunaan narkoba, tetapi penyalahgunaan narkoba masih sangat sulit untuk dikendalikan dan diberantas. Mengenai pemberatasan penggunaan narkotika tidak hanya memerlukan dukungan dari pemerintahan saja akan tetapi juga

diperlukan keikutsertaan atau dukungan dari masyarakat untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mempercepat proses penyalahgunaan tindakan kejahatan narkoba yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime (Wijayanti Puspita Dewi, 2019:56). Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional, kejahatan yang terstruktur, dengan jaringan luas yang dimiliki, menggunakan biaya yang besar, selain itu dalam penyebarannya telah menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang canggih. Dampak negatif yang timbul akibat dari penggunaan narkoba sangat luas dan sangat berakibat fatal bagi penggunanya, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya. Akibat dari penyalahgunaan narkoba akan merusak negara dan bangsa ini jika tidak diantisipasi dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat atau seluruh komponen bangsa sangat diperlukan untuk mempercepat penanggulangan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. (Bayu Puji Hariyanto, 2018: 203).

Kejahatan Narkoba baik itu peredaran ataupun penyalahgunaan terkhusus di daerah Kabupaten Buleleng semakin marak terjadi, kasus 6 narkoba ini sangat membahayakan dan mengancam para generasi muda yang sangat mudah untuk terjerumus ke dalamnya. Jumlah kasus kejahatan narkoba di Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu tiga tahun terakhir mengalami suatu kenaikan seperti data kasus narkoba yang didapatkan dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Kasus Narkotika di Kabupaten Buleleng 2020-2022

Tahun	Pengedar	Pemakai	Recidive	Jumlah Kasus
2020	-	-	7	129
2021	-	-	23	111
2022	114	16	54	130
Total	114	16	84	370

Sumber : Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Singaraja

Dari data diatas dapat diuraikan kasus narkotika di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan dan penurunan akan tetapi masih tergolong dalam jumlah yang cukup besar. Dalam jumlah kasus Narkotika yang terjadi jumlah terbesar terdapat pada tahun 2020 yaitu sejumlah 60 (enam puluh) kasus narkotika. Dari beberapa kasus pengedaran atau pengguna narkotika yang terjadi terdapat beberapa pelaku narkotika yang melakukan recidive, dimana pelaku telah melakukan kejahatan sebelumnya dan telah melakukan hukuman atau sanksi sesuai dengan jenis tindakan yang dilanggar baik berupa, sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Akan tetapi kembali mengulangi tindakan kejahatan yang sama. Dari banyaknya kasus narkotika yang ada tentunya dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor 7 eksternal. Dengan pengulangan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku narkotika pastinya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan tindakan yang sama. Dengan adanya kasus recidive narkotika perlu adanya suatu penelitian khusus dan lebih mendalam mengenai faktor penyebab

Recidive narkoba. Sehingga kasus pengulangan yang terjadi bisa ditanggulangi dengan mempertegas sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan melakukan pencegahan yang sesuai dengan kondisi recidivis. Terdapat penelitian mengenai recidive narkoba sebelumnya akan tetapi secara khusus penelitian mengenai faktor penyebab recidive belum ada penelitiannya. Sehingga perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penyebab recidive narkoba agar nantinya dapat melakukan pencegahan yang optimal.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dengan tingginya kasus narkoba khususnya mengenai recidive narkoba di Kabupaten Buleleng maka perlu adanya pencegahan terhadap recidive narkoba.
2. Kejahatan tindak pidana narkoba sering terjadi, maka dari itu proses pembinaan yang kurang maksimal perlu diatasi hal ini dikarenakan keberhasilan dalam melakukan pembinaan kepada pelaku sangat mempengaruhi pelaku untuk tidak melakukan kejahatan atau mengulangi tindakan kejahatan yang sama.
3. Rasa ketergantungan yang merupakan dampak buruk akibat penggunaan narkoba tidak bisa dihindari sehingga pelaku menggunakan kembali narkotikanarkoba.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini dimaksud supaya lebih mengkhusus dan terarah mengenai pembahasan dan penelitiannya sehingga disini secara khusus mengambil mengenai Analisis Faktor Penyebab Recidive Pengguna

Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab pelaku *recidive* pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?
2. Bagaimanakah peran pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah adanya *recidivis* pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis dan mengembangkan pengetahuan pada bidang hukum pidana secara khusus mengenai faktor yang menjadi penyebab *Recidive* narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan menganalisis mengenai peran pembinaan terhadap *recidivis* narkotika dalam pencegahan *recidive* narkotika.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis Faktor Penyebab *Recidive* Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

- b. Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah adanya *recidive* narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mampu memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Faktor Penyebab *Recidive* Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dari aspek kriminologi.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dalam penelitian dapat menambah wawasan penulis mengenai Faktor Penyebab *Recidive* Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, dan selanjutnya dapat dijadikan bahan atau pegangan dalam melakukan pembelajaran.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan mengenai Faktor Penyebab *Recidive* Narkoba, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman atau contoh dalam berperilaku yang baik tanpa menggunakan barang terlarang yang dilarang oleh hukum.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan cara pencegahan mengenai *recidive* setelah penelitian Faktor Penyebab *Recidive* Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi dilakukan.

